

<b>Accepted:</b> <b>Desember 2020</b>	<b>Revised:</b> <b>Maret 2021</b>	<b>Published:</b> <b>April 2021</b>
--	--------------------------------------	--

## **Analisis Hukum Islam Tentang *Tabarruj* Pengantin Wanita di Pesta Pernikahan Desa Bukaan Keling Kepung Kediri**

**Aflah dan Ahmad Hafid Safrudin**

Institut Agma Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

*aftonulfi@gmail.com*

### ***Abstract***

*The wedding party is a moment awaited by every bride and groom who has finished carrying out the consent qabul. After the completion of the Kabul consent ceremony, the husband and wife who have carried out this sacred moment will wait for the wedding and bring in the guests, relatives, friends, family, colleagues, friends, who are treated to various dishes both food and drink as a symbol of happiness as a sign of happiness. at a wedding reception. While in wedding parties these days, many bridal couples want this sacred moment to not only run mediocre, but sometimes there are restrictions who deliberately want to show their glory, beauty and beauty so that they go beyond the limits of reasonableness, even if they are prohibited from shari'ah. lunge. This is what makes this research study raise the style patterns of the bride and groom in Kediri openings. Appearing jewelry and displaying the bride with her beauty (tabarruj) at a wedding in the village of Buka has become a tradition because it follows the listiadat customs of their ancestors, if such a tradition in the Islamic response is allowed or has gone too far beyond the limits of reasonableness.*

**Keywords:** *Islamic law, tabarruj, wedding party*

### Abstrak

Pesta pernikahan merupakan momen yang ditunggu setiap calon pengantin yang telah selesai melaksanakan ijab qabul. Telah selesainya acara ijab Kabul pasangan suami istri yang telah melaksanakan momen sakral tersebut akan menunggu akan adanya pesta pernikahan dan mendatangkan para tamu sanak saudara handai tolan para keluarga, kolega, teman, yang dijamu dengan berbagai hidangan baik makanan maupun minuman sebagai symbol kebahagiaan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan. Sedang dalam pesta pernikahan masa-masa sekarang ini banyak pasangan pengantin yang ingin momen sakral ini tidak hanya berjalan biasa-biasa saja, namun terkadang ada pasangan yang sengaja ingin menampakkan kemewahannya, kecantikannya dan keelokannya sehingga melampaui batas-batas kewajaran, larangan syari'ahpun mereka terjang. Hal inilah yang menjadikan kajian penelitian ini mengangkat pola gaya pengantin wanita yang ada di Bukaan Kediri. Menampakkan perhiasan dan mempertontonkan pengantin wanita dengan keelokannya (*tabarruj*) dalam pesta pernikahan di desa Bukaan sudah menjadi tradisi karena mengikuti adat listiadat leluhur nenek moyang mereka, bilakah tradisi yang semacam demikian dalam tanggapan Islam diperbolehkan atau sudah terlalu melampaui batas-batas kewajaran.

**Kata kunci:** hukum Islam, *tabarruj*, pesta pernikahan,

### Pendahuluan

Walimatul 'ursy adalah sunnah RasulAllah yang dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukannya setelah terjadinya pernikahan,<sup>1</sup> Seperti hadist RasulAllah yang diriwayatkan 'Amir Bin Abdillah Bin zuba'ir:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

“Sebarkanlah berita pernikahan”<sup>2</sup>

Walimah dalam literature arab secara arti kata, berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan. Pesta pernikahan adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah Subhānahu wāta'ālā. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syi'ar Islam di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, 2014th ed. (Jakarta: Kencana, n.d.). 156

<sup>2</sup> Al-Hafid Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, tt (Semarang: Thoha Putra, n.d.). 188.

<sup>3</sup> Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, Cet, 1 (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006). 76.

Tabarruj adalah: tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain. Prilaku tabarruj berpotensi dilakukan oleh pria dan wanita, tergantung dari keadaan yang menjadikan pada pradikat tabarruj tersebut, contoh seseorang dilarang berlebihan dalam memakai parfum yang tercium orang lain pada keadaan ia berada di luar rumah, namun boleh menggunakan minyak wangi yang semerbak pada kondisi ia berada didalam rumah untuk menyenangkan suaminya, demikian laki-laki, haram hukumnya bermake-up layaknya perempuan. Meski demikian, tampaknya dalam pembahasan tabarruj wanita seolah menjadi sorotan yang bersifat subjektif namun semua itu menunjukkan bahwa wanita dalam pandangan Islam dianggap mulia kedudukannya. Sehingga kemuliaan (keiffahan) itu harus dijaga, salah satunya tidak menampakkan perhiasan tersebut kepada laki-laki asing (bukan mahram).<sup>4</sup>

Adat Pesta pernikahan yang sudah lumrah dikalangan masyarakat yaitu, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara, ada yang memakai busana transparan (buka aurot) ada juga yang tertutup, (sesuai syari'atkemudian ada juga yang dimake-up secantik mungkin dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan sesuai adat mereka masing-masing, kemudian duduk dipelaminan dan dipertontonkan dihadapan para tamu undangan, sedangkan adat di desa Bukaan umumnya tamu laki-laki dan perempuan ikhtilat} bercampur menjadi satu tanpa ada penghalang (satir), dan terkadang juga mengundang penyayi wanita dengan bersuara merdu, Pelaminan adalah tempat-tempat yang ditinggikan agar mempelai menjadi Nampak jelas dihadapan para tamu undangan. Termasuk adat orang Arab terdahulu, banyak para wanita berkumpul di sekitarnya untuk bernyayi dan menampakkan kebahagiaan mereka, sebelum mempelai wanita berpindah kerumah suaminya, dengan kebahagiaan, dan sakinah yang menjadi tujuan pernikahan.

Kajian ini berangkat dari fenomena yang sudah menjadi adat para masyarakat Islam, baik di Jawa ataupun di luar Jawa, bahkan di kalangan pesantren para kyai juga menikahkan putranya dengan memakai adat tersebut. Banyak dari masyarakat yang sudah mengenal baik, tentang agama tapi tetap banyak dari mereka yang kontroversi antara praktik adat yang terjadi di

---

<sup>4</sup> Muhammad Kamil Uwaidah, *Fiqh Wanita, Terj. M. Abdul Ghoffar* (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996). 437.

masyarakat, dengan hukum Islam. Seperti halnya praktik dalam pesta pernikahan yang sudah menjadi adat dikalangan masyarakat Bukaan.

Dan dianjurkan bagi yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan walimah (pesta pernikahan) menurut kemampuan masing-masing, dalam hal ini Rasulullah Ṣalāllāhū ‘alāmuhammad. Bersabda kepada ‘Abdurrahman Bin ‘Auf ketika dia menikah:

رَكَ لَكَ. أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR al-Bukhāri dan Muslim)<sup>5</sup>

Dan bila dia tidak mampu, maka diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan lebih sedikit dari satu ekor kambing. Seperti halnya hadist yang tercantum dalam (Ṣahīh al- Bukhari) diriwayatkan oleh Ṣafiyyah Binti Shaibah.

أَوْمَ النَّبِيِّ عَلَيَّ بَعْضِ نِسَائِهِ مُدَّيْنٍ مِنْ شَعْبِي

Artinya: Nabi menyelenggarakan walimah ketika menikahi salah satu dari istrinya hanya dengan dua mud dari gandum ( 1 muud + 6 ons)<sup>6</sup>

Dan juga diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan sesuai adat di daerah masing-masing. Adat adalah sebuah kejadian yang terjadi berulang kali yang dapat dipercaya dan diterima oleh akal sehat,

Hanya saja keadaannya berubah pada zaman sekarang. Masyarakat membuat adat baru dengan menjadikan yang halal menjadi haram. Merubah kebaikan menjadi kemungkaran, pada adat tersebut bercampur antara kemungkaran dan yang diharamkan, seperti, tarian (joget), alunan music, membaurnya laki-laki dengan perempuan dan yang lainnya. Dan yang termasuk kemungkaran adalah duduknya mempelai perempuan diatas pelaminan dengan dipertontonkan dihadapan tamu laki-laki dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Al-Hafid Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. 188.

<sup>6</sup> Imam Shiha>buddi>n Ahmad Bin Ahmad Bin ‘Abdul Lathi>f Azza>bidi, *Al-Tajri>d As-Shori>h, Juz 2* (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1971). 434.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*. 156.

RasulAllah memerintah para umatnya untuk mengumumkan pernikahan dengan menyembelih 1 ekor kambing, sesuai kemampuan masing-masing. kemudian memberikan jamuan pada kerabat terdekat atau tetangganya sebagai bukti pernikahan, di zaman RasulAllah saja wanita hanya dirias sederhana dan disembunyikan didalam rumah, itu salah satu bukti bahwa wanita adalah sumber dari fitnah. Dan banyak orang yang mempermasalahkan tentang adat tersebut, tapi disini penulis tertarik mengangkat judul ini dari sudut pandang Hukum Islam.<sup>8</sup>

Hukum Islam secara filosofis apa yang telah disyariatkan didalam hukum-hukum Islam tidaklah bertujuan untuk menjauhkan manusia dari hal hal yang berkenaan dengan duniawi, semua aturan-aturan hukum pada hakikatnya bermuara kepada terpelihara dan terwujudnya keseimbangan dalam hidup Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber pokok hukum Islam di buat pedoman. Pemikiran pembaruan hukum Islam ini adalah hasil penalaran untuk menggantikan pemahaman lama terhadap hukum Islam (syari'ah) dengan pemahaman baru yang bertujuan agar menjadi relevan dengan peradaban modern yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>9</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisa bagaimana praktek tabarruj dalam perkawinan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiqh. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah praktek tabarruj pengantin wanita di pesta pernikahan di Desa Bukaan Keling Kepung Kediri. Hasil penelitian ini peneliti deskripsikan secara utuh sehingga akan muncul tinjauan hukum Islam/fiqh terhadap praktek tersebut.

### **Pembahasan**

#### ***Pesta pernikahan dan ruang lingkungnya***

1. Pengertian pesta pernikahan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin. 156.

<sup>9</sup> Izomodin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018). 8-9.

Pesta pernikahan atau yang disebut juga “walimah” adalah pecahan dari kata: *ولم*, artinya secara *etimologi* adalah mengumpulkan. Karna dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun.<sup>10</sup> Pesta pernikahan secara *terminologi* adalah Makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah, dan sebagainya.

Menurut imam shafi’i pesta “walimah” adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa mengembirakan lainnya.<sup>11</sup>

Macam-macam pesta (walimah).

- a. Walimah untuk acara pengantin disebut *walīmatul ‘urs*
- b. Walimah yang diadakan untuk acara persalinan maka disebut *khars*.
- c. Makanan yang disajikan untuk para undangan pada acara bayi yang baru lahir disebut *aqīqah*
- d. Walimah untuk acara sunat disebut *i’dzār*
- e. Walimah dalam membangun rumah disebut *wakīrah* Walimah untuk orang yang pulang dari perjalanan jauh disebut *walīmatussafar*.
- f. Walimah yang di adakan karna ada musibah disebut *wadīmah*
- g. Walimah untuk acara makan-makan pada akad perkawinan di sebut *imla’*
- h. Walimah yang diadakan tanpa ada sebab tertentu disebut *ma’dūbah*.<sup>12</sup>

Dari Sembilan macam pesta diatas penulis hanya akan mengulas tentang pesta dalam acara pernikahan saja. Ada juga yang mengatakan pesta pernikahan berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pesta pernikahan itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta pernikahan atau setiap jamuan untuk

<sup>10</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita, Terj. Anshori Umar* (Semarang: Asy-Syifa’, 1986). 382.

<sup>11</sup> Muhammad bin idris Al-Syafi’i, *Al-Umm*, ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah (Beirut, n.d.). 376.

<sup>12</sup> Taquuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, n.d.). 68.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*. 155.

pesta lainnya, tetapi biasanya kalau menyebut walimah al-‘urs artinya perayaan dalam pernikahan.<sup>14</sup>

Menurut Imam Muhammad Bin Ismā'il Ash-shān'ani pesta pernikahan adalah sebagai tanda pengumuman (majlis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan suatu kepemilikan.

Dari berbagai pengertian yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam maka yang dimaksud dengan pesta pernikahan adalah jamuan makanan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin sebagai salah satu uslub mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya dan sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka di anjurkan untuk mengadakan pesta pernikahan dan membagi kebahagiaan itu dengan orang lain.

## 2. Hukum Mengadakan Pesta Pernikahan

Pelaksanaan pesta pernikahan mempunyai kedudukan tersendiri dalam bab munakahat, karna RasulAllah sendiri juga melaksanakan pesta pernikahan “walimah” untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan pesta pernikahan walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda RasulAllah *sallālahualaihi wasallam*.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ بَيْتٍ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ  
عنه وسلم رأي عبد الرحمن بن عوف اثر صفة قال : ما هدا, قال إني تزوج امرأة علي وزن  
من ذهيقال : رَكَ مُلْكٌ أَوْمٌ وَلَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ بِشَاةٍ ( رواه البخاري )<sup>15</sup>

Artinya:”dari anas bin malik. Bahwa RasulAllah SAW telah melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin ‘auf, RasulAllah

<sup>14</sup> Al-Jamal, *Fiqh Wanita, Terj. Anshori Umar*. 487.

<sup>15</sup> Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987). 1979.

SAW bertanya apa ini? Abdurrahman menjawab: sesungguhnya saya telah menikah dengan seseorang perempuan dengan Mas kawin seberat biji emas, kemudian RasulAllah bersabda: semoga Allah memberkaimu, adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing.” (HR. turmudzi).

Dalam Hadist RasulAllah memerintah “adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing” terdapat dalil yang mengharuskan mengadakan pesta pernikahan. Ulama madzhab Zhahiri, salah satu pendapat imam Ibnu Malik dan salah satu pendapat imam Shafi’i, menyatakan bahwa hukum mengadakan pesta pernikahan adalah wajib. Karna RasulAllah menggunakan fi’il amar dalam hadist tersebut.<sup>16</sup>

Tapi para Fuqaha’ sepakat bahwa mengadakan Pesta pernikahan hukumnya adalah sunah muakkad (sangat dianjurkan), “imam ahmad berkata,”pesta pernikahan itu hukumnya Sunnah”. Menurut jumhur, pesta pernikahan itu disunnahkan (mandub) yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu dianjurkan bagi suami yang merupakan seorang laki-laki yang (rāsyīd). Dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “pesta pernikahan hukumnya sunnah” kemudian ia menambahkan, “dianjurkan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan Berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan diantara mereka ada yang mewajibkan seperti sebagian dari pengikut imam Shafi’i.<sup>17</sup>

Menurut imam Shafi’i, minimal dalam mengadakan pesta pernikahan tidak ada batasan yang ditentukan melihat kemampuan masing-masing, tapi yang lebih utama bagi yang mampu adalah seekor kambing, dan bagi yang tidak mampu boleh hanya dengan hidangan buah kurma saja dan sebagainya. Waktunya mengadakan pesta pernikahan yang paling utama adalah dilakukan pada malam hari setelah terjadinya persetubuhan, sebagai ittiba’ pada RasulAllah. Dan apabila Dilaksanakan sebelum persetubuhan setelah aqad itu juga diperbolehkan.<sup>18</sup>

### 3. Hukum Menghadiri Pesta Pernikahan

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ttp, 1996). 1918.

<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmuk Fatwa Tentang Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).183

<sup>18</sup> Qasim Al-Ghozi, *Fathal Qarib* (Semarang: ThoHa Putra, n.d.). 124.

Menghadiri undangan pesta pernikahan adalah suatu yang diperintahkan RasulAllah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist berikut:

حدثنا يحيى قال سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ نَلِيَاءَهَا. (رواه مسلم).

Artinya: “dari ibnu umar ia berkata: RasulAllah bersabda SAW: apabila diundang salah satu diantaranya kamu untuk walimah, maka hendaklah datang menghadirinya” (H.R muslim)<sup>19</sup>

Hukum menghadiri undangan pesta pernikahan bagi setiap orang yang Muslim wajib hukumnya, selama tidak ada *udzur* untuk menghadirinya dan hal itu merupakan *fardlu 'ain* artinya setiap orang secara pribadi harus menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana sabda RasulAllah SAW diatas.

Menghadiri pesta pernikahan hukumnya adalah wajib apabila memenuhi enam syarat dibawah ini:

- a. Undangan tersebut tidak memperhatikan kalangan yang ada saja tanpa peduli dengan kaum *dhua'fa*, berdasarkan hadist yang berbunyi:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُزَكُّ الْمَسَاكِينَ

Artinya: Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diperuntukkan bagi undangan orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin.<sup>20</sup>

- b. Jika Tuan rumah mengadakan pesta pernikahan 3 hari maka yang wajib didatangi hanya hari yang pertama saja.
- c. *Sāhibul hajat* mengundang bukan karna takut kehilangan jabatan tertentu.
- d. Dalam pesta pernikahan tersebut tidak ada musuh, atau orang yang dapat menyakitinya.

<sup>19</sup> Muslim Bin Hujaj Abu Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Surabaya: Hidayah, n.d.). 603.

<sup>20</sup> Al-Qusyairi. 604.

- e. Tidak ada kemungkaran di tempat walimah misalnya nyayian, minuman keras, permadani sutra bagi undangan pria, dan lukisan manusia,
- f. Apabila yang menghadiri tidak sendirian (harus bersama mahram).<sup>21</sup>

#### 4. Tujuan Pesta Pernikahan

Tujuan pesta pernikahan adalah mengucapkan selamat dan doa kepada kedua mempelai bukan mencicipi hidangan yang disediakan. Inti dari menghadiri pesta pernikahan itu adalah menyenangkan hati orang yang mengundang hingga dia merasa terhormat dengan kehadiran dan dihargai karena telah ikut berpartisipasi dalam kegembiraannya. Kalau seandainya yang diundang tidak hadir akan mengecewakan dan terjadi buruk sangka pada yang diundang.<sup>22</sup>

#### 5. Hikmah Dari Syariat Pesta Pernikahan

Adapun hikmah dianjurkannya mengadakan pesta pernikahan ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari, dan menurut Ulama Malikiyah tujuannya untuk memberi tahukan terjadinya pernikahan, dan itu lebih mengutamakan pesta pernikahan dengan menghadirkan dua orang saksi dalam akad pernikahan.<sup>23</sup>

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan pesta pernikahan diantaranya yaitu:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d. Sebagai tanda hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> M. Fikril Hakim, *Fiqh Populer, Buku 3*, (Kediri: Mojoroto Kediri Jatim, n.d.). 86.

<sup>22</sup> Al-Jamal, *Fiqh Wanita, Terj. Anshori Umar*. 383.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*. 156.

<sup>24</sup> [Http://www.networkoke.blogspot.co.id/01-Januari-2014,Makalah-Walimatul-Ursy.Html](http://www.networkoke.blogspot.co.id/01-Januari-2014/Makalah-Walimatul-Ursy.Html). Diakses Pada Tgl, 08 Maret 2019., n.d.

Perintah Nabi untuk mengadakan pesta pernikahan dalam hadist di atas tidak mengarah arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut Jumhurul Ulama, karna yang demikian merupakan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum Islam datang, pelaksanaan pesta pernikahan masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

Yang berbeda pendapat dengan Jumhurul Ulama adalah Ulama Zahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan pesta pernikahan, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan pernikahan. (Ibnu Hazmim: 450) golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadist yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadist itu sebagai perintah wajib.<sup>25</sup>

Praktek pesta pernikahan sudah ada di Negara Arab sebelum Islam datang, kemudian diakui oleh Nabi dengan melakukan sedikit perubahan agar sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi sekarang lebih banyak lagi perubahan-perubahan dimasyarakat dalam praktek pesta pernikahan yang menyalahi hukum Islam, dengan mengikuti adat Negara mereka yang berbeda-beda. Seperti RasulAllah bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوا فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ وَفِي رِوَايَتِهِ فَأَفْصِلْ بَيْنَ  
الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَ الْإِعْلَانُ وَيَنْبَغِي أَنْ تَحْدِثَ مِنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّفَاخُرِ فِي الْمَظَاهِرِ الدِّيِّ يُسَبِّبُ  
كَثِيرًا مِنَ الْفِتَنِ وَالْمُضَرِّ الدِّينِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ .

Artinya: Ramaikanlah pernikahan, dan buatlah pesta pernikahan di masjid dengan menabuh rebana. Maka pisahlah antara perkara yang halal dan haram dan ramaikanlah pernikahan dengan menjahui perkara yang menimbulkan israf dan takabbur, karna itu menyebabkan banyaknya timbul fitnah dan menyia-yiakan agama dan dunia, dan sebaiknya jauhilah adat-adat yang rusak (menyalahi hukum Islam) seperti halnya meletakkan suami di antara kerumunan banyak wanita.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*. 157.

## *Tabarruj dan Ruang lingkupnya*

### 1. Pengertian Tabarruj

Menurut bahasa *tabarruj* berasal dari kata *baraja* yang berarti Nampak dan meninggi, kemudian juga dapat dipahami juga dengan arti “jelas dan terbuka” atau bersolek.<sup>26</sup> dibangun dari kata tersebut lafadz *buruj* memiliki arti “benteng atau bangunan yang tinggi”, menurut istilah berarti menampakkan sesuatu yang semestinya tidak ditampakkan, maksud “sesuatu” disini dalam arti sikap atau tingkah laku. Imam Bukhari menyatakan, bahwa *tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya pada orang lain.<sup>27</sup>

Tabarruj berarti tindakan seorang wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang mana syari’at telah mewajibkannya untuk ditutup, dengan demikian, tabarruj berarti membuka dan memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang mengundang nafsu, seperti kedua lengan, betis, dada, leher dan wajah.<sup>28</sup>

“Menurut Syeikh Kamil Uwaidah dalam buku fiqh wanita tabarruj adalah wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit”

Tabarruj adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya sehingga tampak darinya gelang dan kalungnya.

Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan, “tabarruj adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan laki-laki yang demikian itu di sebut dengan tabarruj jahiliah.”

Imam Bukhari mengatakan “tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.”<sup>29</sup>

Menurut imam Ibnu Mandzur, tabarruj adalah seorang perempuan yang menampakkan perhiasan dan anggota tubuhnya untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan muhrimnya.

<sup>26</sup> [Http://Kbbi. Web.Id/Ber-Solek](http://Kbbi. Web.Id/Ber-Solek), Diakses Pada Tgl 24 Maret 2019., n.d.

<sup>27</sup> Muhammad Kamil Uwaidah, *Al-Jami' FiFiqh Al-Nisa'* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996). 437.

<sup>28</sup> Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005). 21.

<sup>29</sup> Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*. 11.

Syaikh Abul A'la al-Maududi berkata: jika kata tabarruj itu ditunjukkan bagi wanita, berarti kata ini memiliki tiga pengertian:

- a. Tindakan memperlihatkan kecantikan wajahnya dan bagian-bagian tubuhnya yang mengundang birahi laki-laki yang bukan mahramnya.
- b. Memperlihatkan keindahan perhiasan dan pakaiannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
- c. Memperlihatkan dirinya melalui cara berjalan, kegenitan, dan kesombongan kepada mereka.

Meski demikian, tampaknya dalam pembahasan *tabarruj* wanita seolah yang bersifat subjektif namun, semua itu menunjukkan manusia dalam pandangan Islam dipandang mulia kedudukannya sehingga kemuliaan (*keiffahan*) itu harus dijaga, salah satunya adalah tidak menampakkan perhiasan tersebut kepada laki-laki asing (bukan mahram), hal ini telah digambarkan Allah SWT. Berfirman dalam QS al-imran/3:14: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”<sup>30</sup>

Ayat diatas menunjukkan kecenderungan laki-laki terhadap wanita sebagai pemicu naluriah seksual yang dimiliki oleh pria, maka atas hal inilah wanita yang salihah akan senantiasa menjaga dari gangguan yang akan mengancam kehormatannya, sebagai firman Allah SWT. Dalam QS an-Nisa/4:34: “maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah memelihara (mereka).”<sup>31</sup>

Sebagaimana dengan ayat diatas RasulAllah sallāllāhualaihi wasallam juga bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2017). 50.

<sup>31</sup> Agama. 83.

Artinya: dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah” (HR. Muslim).<sup>32</sup>

## 2. Hukum *Tabarruj*

*Tabarruj* Haram hukumnya, baik didalam al-Qur’an maupun Sunnah nabi, serta ijma’ (kesepakatan kaum muslimin), dengan demikian keseluruhan tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh sedikitpun dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, baik itu anggota tubuh rambut, perhiasan, maupun pakaian dalam.

Adapun yang dilakukan oleh mayoritas kaum wanita sekarang ini, baik itu berdandan, bersolek memperlihatkan perhiasan, dan emas hal tersebut tidak lain adalah upaya melakukan kemaksiatan secara terang terangan, sekaligus sebagai tindakan menyerupai wanita-wanita kafir dan juga dimaksudkan untuk menimbulkan fitnah.

Termasuk dosa besar sekaligus fitnah yang paling berbahaya adalah apa yang dilakukan mayoritas kaum wanita sekarang ini, yakni ketika mereka keluar rumah dalam keadaan bersolek ria yang dibarengi dengan taburan hiasan, parfum, dan berbaur dengan laki-laki bukan mahram, seperti halnya pengantin wanita yang dipajang didepan para tamu undangan laki-laki. Yang semua itu akan mendatangkan murka Allah dan memancing kemarahannya.<sup>33</sup> Adapun larangan *tabarruj* telah ditetapkan Allah dalam QS, An-Nur/24:60: “perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid dan kehamilan tidak ingin menikah lagi, tidaklah berdosa atas mereka menanggakan pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya (*tabarruj*).”<sup>34</sup>

Mafhum muwafaqoh ayat ini adalah, jika wanita-wanita tua yang telah manaphous saja dilarang melakukan *tabarruj*, lebih-lebih bagi wanita-wanita yang belum tua dan masih punya keinginan nikah, tentu hai ini menjadi larangan baginya.

## 3. Hal-Hal Yang Termasuk Kategori *Tabarruj*

Banyak Hadist yang melarang setiap perbuatan yang termasuk kategori *tabarruj* diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Mengenakan pakaian tipis dan pakaian ketat.

<sup>32</sup> Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. 1467.

<sup>33</sup> Ibrahim, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. 23.

<sup>34</sup> Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. 357.

<sup>35</sup> Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*. 13.

Mengenakan pakaian tipis, atau memakai busana ketat dan merangsang termasuk dalam kategori tabarruj, Nabi SAW bersabda:

صِنْفَانُ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْبَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ  
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤْسُهُنَّ كَاسِئِمَةِ الْبَحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ  
وَأَن رِيحُهَا لِيُوجِدُ مِنْ مُسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَجِدَنَّ رِيحَهَا

Artinya: ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya, yakni sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti seekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia, dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang berlenggak lenggok dan berlagak, mereka tidak akan masuk surga dan mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dengan jarak sekian-sekian,

Sebab, yang menjadikan seorang *tabarruj* adalah karna pakaiannya, dan dia disebut terlanjang karna pakaian tipis yang dia kenakan, jika pakaian tipis yang dia kenakan bisa menyikap dirinya, dan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam.<sup>36</sup>

b. Berdandan yang berlebihan

Termasuk *tabarruj* adalah berdandan atau bersolek dengan tidak seperti biasanya, misalnya, memakai bedak tebal, eye shadow, lipstik dengan warna mencolok dan merangsang, dan lain sebagainya. Sebab, tindakan-tindakan semacam ini termasuk kategori *tabarruj*, secara definitive imam Bukhari menyatakan, bahwa *tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain,<sup>37</sup> larangan tersebut juga telah disebutkan dalam QS an-Nur/24:31,

وَلَا يَضْرِبِينَ رُءُوسَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ

Artinya: “dan janganlah mereka memukul-mukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Ibrahim, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. 23.

<sup>37</sup> Uwaidah, *Al-Jami' FiFiqh Al-Nisa'*. 80.

<sup>38</sup> Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 352.

Ayat ini juga menunjukkan keharaman melakukan *tabarruj*, sedangkan definisi *tabarruj* adalah *idzhār al-zīnah wā al-mahāsin li al-janāib* (menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram) jika ditanyakan wanita telah *tabarruj* artinya, wanita itu telah menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang yang bukan mahramnya, atas dasar itu, setiap upaya mengenakan perhiasan atau menampakkan kecantikan yang mengundang pandangan kaum laki-laki termasuk dalam tindakan *tabarruj* yang dilarang.

Laki-Laki Diperbolehkan Melihat Pada Wanita ajnabi (Bukan Mahram) Dalam Beberapa Hal:

- a. Kepada istri boleh melihat semuanya anggota tubuh kecuali kemaluan istrinya.
- b. Melihat wanita karna ada keinginan (condong) untuk menikahinya maka hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan.
- c. Seorang dokter yang melihat pada pasiennya untuk mengobatinya, maka diperbolehkan melihat hanya pada tempat-tempat yang dibutuhkan saja.
- d. Seorang penjual melihat pada pelanggannya, karna untuk menyaksikan dalam masalah jual beli. Maka hanya di perbolehkan melihat mukanya saja.
- e. Seorang guru melihat pada muridnya karna agar lebih mudah mengajarkan ilmu-ilmu yang dituju, terutama dalam hal agama. Maka diperbolehkan melihat pada mukanya saja.
- f. Seorang saksi laki-laki yang diminta untuk menjadi saksi atas perbuatan wanita itu, maka diperbolehkan melihat hanya pada tempat-tempat yang dibutuhkan saja.<sup>39</sup>

#### 4. Dalil-Dalil Tentang Pengharaman *Tabarruj*

Banyak al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi, yang merupakan sumber-sumber pokok syari'at Islam, secara tegas melarang *tabarruj* selain itu memberi ancaman yang keras terhadap pelakunya karna perbuatan tersebut

---

<sup>39</sup> Muhammad Bin Qasim As-Syafi'I, *Tausyih Ala Ibni Qasim* (Surabaya: Cv Nurul Huda, n.d.). 196.

mengandung banyak keburukan, diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah ta'ala:

*“Dan hendaklah kalian tetap dirumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu (QS. Al-ahzab: 33)*

Maksudnya, hendaklah kalian tetap berada dirumah kalian dan jangan keluar rumah tanpa kepentingan yang mendesak. Sebab, yang demikian itu lebih selamat sekaligus lebih \aman bagi kalian. RasullAllah bersabda:

انَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya: sesungguhnya wanita itu aurat. Oleh karena itu, jika keluar rumah, dia disambut oleh syaitan.

Dari ayat tersebut diatas dapat diketahui bahwa fokus pembicaraan ditujukan kepada istri-istri nabi sekaligus juga kaum wanita secara keseluruhan yang demikian itu karena istri-istri nabi merupakan ummahatul mukminin dan mereka adalah suri tauladan yang baik bagi wanita-wanita lainnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh keumuman hukum-hukum yang disebutkan dalam ayat dan sesudahnya yaitu ketentuan untuk tidak lemah gemulai dalam berbicara pada laki-laki. Disamping itu. Juga perintah pada kaum wanita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang tidak membuat laki-laki bernaflu, serta larangan untuk bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah, yaitu memperlihatkan perhiasan dan juga keindahan tubuh. Semua perintah tersebut merupakan ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum, meliputi istri-istri nabi wanita-wanita lainnya.

b. Diantara dalil yang menunjukkan diharamkan tabarruj dalam firman Allah ta'ala: *“dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak dari mereka (QS. An-Nu: 31)<sup>40</sup>*

Kata zinah (perhiasan) disini ditujukan pada 3 hal:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 31.

<sup>41</sup> Ibrahim, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. 27.

- 1) Pakaian yang bagus
- 2) Perhiasan
- 3) Segala sesuatu yang digunakan oleh kaum wanita untuk berhias, baik dibagian kepala, wajah maupun bagian anggota tubuh lainnya, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kosmetik.

Ketiga hal tersebut termasuk zinah yang kaum wanita diperintahkan untuk tidak menampakkannya kepada laki-laki, kecuali hal-hal yang sudah biasa tampak seperti yang sulit untuk menutupinya semisal baju, penutup kepala, atau tampak tanpa disengaja.

Perhiasan-perhiasan wanita yang tidak boleh ditampakkan menurut hukum Islam.

- 1) Perhiasan yang tampak: ulama masih khilaf dalam hal ini, menurut Ibnu Mas'ud: pakaian, Ibnu Jabir mengatakan, pakaian dan wajah, menurut Auza'i: wajah, pakaian dan kedua telapak tangan, dan menurut Ibnu Abbas: celak, cincin dan hena.
- 2) Perhiasan yang tidak tampak yaitu vagina dan anus

Para ulama sepakat perhiasan yang tidak tampak ini tidak boleh ditampakkan kepada siapapun, sedangkan perhiasan yang tampak boleh tidak boleh ditampakkan kecuali kepada orang-orang yang sudah disebutkan oleh Allah dalam QS an-Nur/31:

*“dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya) kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah dia menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putu-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), dan janganlah mereka menghentakkak kakinya agar diktrahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah*

*kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.*<sup>42</sup>

- c. Diantara dalil-dalil yang mengharamkan tabarruj adalah firman Allah ta'ala:

*“ perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid dan kehamilan tidak ingin menikah lagi, tidaklah berdosa atas mereka menanggakan pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya (tabarruj). ”*<sup>43</sup>

Yang dimaksud dengan ayat tersebut berarti wanita-wanita yang sudah mencapai umur manopause, tidak lagi haid, dan sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menikah dan juga tidak dan juga sudah tidak diinginkan oleh laki-laki. Yang dimaksud<sup>44</sup> tidak menampakkan perhiasan, tidak memperlihatkankannya, hakikat *tabarruj* adalah tindakan memperlihatkan hal-hal yang harus disembunyikan, hanya saja kalimat ini mengkhususkan bagi wanita untuk tidak memperlihatkan diri kepada laki-laki, yaitu dengan menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya. Jika hukum tersebut ditujukan kepada wanita-wanita yang sudah lanjut usia, lalu bagaimana dengan wanita-wanita yang masih muda yang sering menjadi fitnah bagi laki-laki.

## **5. Bahaya Tabarruj**

Berdasarkan uraian diatas, tabarruj sangat membahayakan wanita dan juga laki-laki, baik didunia maupun diakhirat, tabarruj membuat hina wanita, sekaligus menunjukkan kebodohan sendiri, tabarruj haram hukumnya, baik bagi wanita, muda maupun tua, baik yang cantik maupun tidak, tabarruj juga membawa dampak yang sangat buruk, karena dapat merusak rumah tangga, menimbulkan kehinaan dan sekaligus aib serta mengundang fitnah dan kehancuran, wanita yang suka bertabarruj telah melakukan langkah syaitan serta melanggar perintah al-Qur'an dan as-

---

<sup>42</sup> Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 342.

<sup>43</sup> Agama. 357.

<sup>44</sup> Ibrahim, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. 29.

sunnah, serta melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah, dengan demikian, dia telah memasuki kefasikan dan kemaksiatan.<sup>45</sup>

### ***Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita di Pesta Pernikahan Desa Bukaan Keling Kepung Kediri***

#### **1. Praktik pesta pernikahan didesa bukaan**

Secara sosiologis, tata Cara pelaksanaan pesta pernikahan di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam, dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk pernikahan yang menghasilkan adat yang berbeda antar daerah, upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>46</sup>

Dari hasil observasi penulis, masyarakat Bukaan dalam mengadakan sebuah pesta pernikahan melihat kemampuan mereka masing-masing, bagi masyarakat yang kurang mampu mereka mengadakan pesta dengan sederhana hanya untuk memeriahkan pesta tersebut, mereka juga membagikan makanan dan menyebarkan undangan hanya pada sanak famili saja.

Sedangkan bagi masyarakat yang mampu ada berbagai macam yang harus mereka persiapkan sebelum melaksanakan pesta pernikahan seperti membuat tempat acara, menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar pelaksanaanya bisa lancar,

Satu hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan, biasanya shahibul hajat memberikan makanan kepada para kerabat dan tetangga yang diundang dalam pesta pernikahan tersebut.<sup>47</sup> Setelah pesta pernikahan dilaksanakan juga ada beberapa adat yang mereka lakukan seperti mengundang rebana, samproan, dan mempertemukan mempelai laki-laki dan wanita dengan diiringi shalawat Nabi, kemudian kedua mempelai dirias dan dipajang (tabarruj) didepan tamu undangan laki-laki dan perempuan karna agar diketahui siapa pengantinya, meski begitu sebenarnya tak ada dampak negative yang melatar belakangi agar melaksanakan pesta pernikahan seperti halnya berikut hanya saja mereka

---

<sup>45</sup> Ibrahim. 35.

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Bapak Arga Afriliandik, Operator Desa, Pada Tanggal 15 27 Mei 2019.

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Bapak Munir Absor, Pada Tanggal 09 Juli 2019., n.d.

jadikan sebuah adat, yang apabila dihindari bisa menjadi ocean masyarakat sekitar.<sup>48</sup>

Imam Bukhari mengatakan “tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain

Macam-macam *tabarruj*

- a. Membuka aurat.
- b. Mengenakan pakaian yang tipis sehingga terlihat lengkung tubuhnya.
- c. Berdandan yang berlebihan.
- d. Menampakkan perhiasan dan kecantikannya didepan laki-laki lain.

## **2. Analisis hukum Islam tentang *tabarruj* pengantin wanita didesa Bukaan**

### **a. Dasar hukum al- Qur'an dan Hadist**

Pada dasarnya hukum memajang wanita di kuade adalah mubah, dan yang merubah hukum itu menjadi haram karna di pajang di depan para tamu, seperti adat di desa Bukaan identik memajang pengantin wanita di kuade dengan di rias dan dimake aup berlebihan sehingga terkadang sampai sulit untuk dikenali. kemudian dipertontonkan dihadapan tamu laki-laki yang bukan mahram.

*Tabarruj* Haram hukumnya, baik didalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, serta ijma' (kesepakatan kaum muslimin), dengan demikian keseluruhan tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh sedikitpun dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, baik itu anggota tubuh rambut, perhiasan, maupun pakaian dalam.

Adapun yang dilakukan oleh mayoritas kaum wanita sekarang ini, baik itu berdandan, bersolek memperlihatkan perhiasan, dan emas hal tersebut tidak lain adalah upaya melakukan kemaksiatan secara terang terangan, sekaligus sebagai tindakan menyerupai wanita-wanita kafir dan juga dimaksudkan untuk menimbulkan fitnah.

Termasuk dosa besar sekaligus fitnah yang paling berbahaya adalah apa yang dilakukan mayoritas kaum wanita sekarang ini, yakni ketika mereka keluar rumah dalam keadaan bersolek ria yang dibarengi

---

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Bapak Misbahul Mu'min, Kesra Desa Buka'an, Pada Tanggal 14 Juni 2019, n.d.

dengan taburan hiasan, parfum, dan berbaur dengan laki-laki bukan mahram, seperti halnya pengantin wanita yang dipajang didepan para tamu undangan laki-laki. Yang semua itu akan mendatangkan murka Allah dan memancing kemarahannya.<sup>49</sup> Adapun larangan tabarruj telah ditetapkan Allah dalam QS, An-Nur/24:60: *“perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid dan kehamilan tidak ingin menikah lagi, tidaklah berdosa atas mereka menanggakan pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya (tabarruj)”*.<sup>50</sup>

Mafhum muwafaqoh ayat ini adalah, jika wanita-wanita tua yang telah manaphous saja dilarang melakukan tabarruj, lebih-lebih bagi wanita-wanita yang belum tua dan masih punya keinginan nikah, tentu hai ini menjadi larangan baginya. Banyak al-Qur’an dan hadist-hadist Nabi, yang merupakan sumber-sumber pokok syari’at Islam, secara tegas melarang tabarruj selain itu memberi ancaman yang keras terhadap pelakunya karna perbuatan tersebut mengandung banyak keburukan, diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>51</sup> *“dan hendaklah kalian tetap dirumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”*(QS. Al-ahzab: 33)

Maksudnya, hendaklah kalian tetap berada dirumah kalian dan jangan keluar rumah tanpa kepentingan yang mendesak. Sebab, yang demikian itu lebih selamat sekaligus lebih aman bagi kalian. RasullAllah bersabda;

اِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya ; sesungguhnya wanita itu aurat. Oleh karena itu, jika keluar rumah, dia disambut oleh syaitan.

Begitu juga Menurut pendapat imam Syafi’I tabarruj hukumnya haram. Karna melihat wanita selain mahram tanpa adanya kebutuhan (hajat). Dan diharamkan keluar rumah dengan membuka wajahnya dan berhias karna menghawatirkan timbulnya fitnah. Seperti halnya seorang

<sup>49</sup> Ibrahim, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. 23.

<sup>50</sup> Ibrahim. 24.

<sup>51</sup> Ibrahim. 35.

istri yang keluar dengan berhias maka harus mendapatkan izin dari suaminya meskipun dia sudah mengenakan penutup.

Keterangan ini juga diqiaskan dengan diharamkannya seorang wanita yang keluar ke masjid, pasar, jalan dan memdatangi majlis orang laki-laki. Akan tetapi sudah menjadi adat masyarakat bukaan bahwa dalam pesta pernikahan pengantin wanita dirias dan dipertontonkan di depan tamu laki-laki dan perempuan dengan tanpa adanya satir.

b. Dasar hukum Usul Fiqh

1. Hukum adat

Islam adalah agama yang mudah, hukum dapat berubah sesuai perubahan zaman, hukum Islam bersifat tegas dan jelas, karena tujuan syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindari semua bentuk kerusakan. Maka kebiasaan *'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Yang sudah dibuat adat oleh Masyarakat diperbolehkan untuk dibuat pijakan hukum. Dengan dasar kaidah fiqh:

العادة محكمة

“Kebiasaan bisa dijadikan pijakan hukum”<sup>52</sup>

Setelah penulis melakukan wawancara dan obsevasi langsung kelapangan, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat melaksanakan *tabarruj* dalam pesta pernikahan hanya untuk diketahui pengantinya, jika tidak dihindari hanya akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar, tidak ada dampak negative yang sampai bisa membahayakan pengantin ataupun pemilik rumah. Maka hal seperti diatas tidak dapat dibuat pijakan hukum, karna hal tersebut menyalahi syara'. Yang mana jika hukum adat dan syara' bertentangan maka dimenangkan yang syara'<sup>53</sup>

2. Di lihat dari Maslahat dan mafsadah

---

<sup>52</sup> Abi Bakr Bin Abi Qasim, *Fara'idul Bahiyyah* (Sumbersari, 1430). 35.

<sup>53</sup> Qasim. 31.

Di antara *jalbul masalih* dan *dar'ul mafasid* yang harus di dahulukan adalah *dar'ul mafasid*, lebih baik menghindari banyak kerusakan dari pada mendahulukan satu kemaslahatan. Seperti yang terjadi didesa Bukaan, memajang pengantin wanita di kuade saat pesta pernikahan. Tujuan mereka hanya agar diketahui pengantinya. Akan tetapi konsekuensinya bisa menimbulkan banyak kerusakan diantaranya:

- a) Menyamai perilaku orang-orang jahiliyyah
- b) Bisa merusak rumah tangga.
- c) Menimbulkan kehinaan sekaligus aib keluarga.
- d) Menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat.
- e) Bisa mengundang fitnah dan kehancuran.<sup>54</sup>

Karna lebih banyak mafsadah dari pada maslahatnya dalam permasalahan tersebut, maka hal seperti ini sebaiknya dihindari.

## Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis hukum Islam tentang tabarruj pengantin wanita di desa bukaan keling kepung kediri” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pesta pernikahan menurut hukum Islam. Adalah seperti yang dikatakan Imam Taqiyuddin bahwa sedikitnya mengadakan pesta pernikahan bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karna Nabi Muhammad SAW Juga menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan zainab binti jahsy. Dan dengan apapun seorang melaksanakan pesta pernikahan itu sudah dianggap cukup menurut hukum Islam, karna Nabi Muhammad SAW, melakukan pesta pernikahan dengan *Shafiyah Binti Syaibah* hanya dengan tepung dan kurma.
2. Praktik pesta pernikahan di desa bukaan. Terkadang Satu hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan, *shahibul hajat* memberikan makanan kepada para kerabat dan tetangga yang diundang dalam pesta pernikahan tersebut. Setelah pesta pernikahan dilaksanakan juga ada beberapa adat yang mereka lakukan seperti mengundang rebana, samproan, dan mempertemukan mempelai laki-laki dan wanita dengan diiringi shalawat Nabi, kemudian kedua mempelai dirias dan dipajang (*tabarruj*) didepan

---

<sup>54</sup> Ibrahim, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*.

tamu undangan laki-laki dan perempuan karna agar diketahui siapa pengantinya.

3. Hukum tabarruj pengantin wanita di desa bukaan,

*Tabarruj* Haram hukumnya, baik didalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, serta ijma' (kesepakatan kaum muslimin), dengan demikian keseluruhan tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh sedikitpun dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, baik itu anggota tubuh rambut, perhiasan, maupun pakaian dalam. Begitu juga Menurut pendapat imam Syafi'I *tabarruj* hukumnya haram. Karna melihat wanita selain mahram tanpa adanya kebutuhan (hajat). Dan diharamkan keluar rumah dengan membuka wajahnya dan berhias karna menghawatirkan timbulnya fitnah. Seperti halnya seorang istri yang keluar dengan berhias maka harus mendapatkan izin dari suaminya meskipun dia sudah mengenakan penutup.

### **Daftar Pustaka**

- Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Almahira, 2017.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*. Juz 5. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987.
- Al-Ghozi, Qasim. *Fathal Qarib*. Semarang: Thoha Putra, n.d.
- Al-Hafid Bin Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Tt. Semarang: Thoha Putra, n.d.
- Al-Husaini, Taqyuddin Abi Bakr Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, n.d.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita, Terj. Anshori Umar*. Semarang: Asy-Syifa', 1986.
- Al-Qusyairi, Muslim Bin Hujaj Abu Husain. *Shahih Muslim*. Surabaya: Hidayah, n.d.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin idris. *Al-Umm*. Edited by Dar Al-Kutub Al-Ilmiah. Beirut, n.d.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*. 2014th ed. Jakarta: Kencana, n.d.
- As-Syafi'I, Muhammad Bin Qasim. *Tausyih Ala Ibni Qasim*. Surabaya: Cv Nurul Huda, n.d.
- Azza>bidi, Imam Shiha>buddi>n Ahmad Bin Ahmad Bin 'Abdul Lathi>f. *Al-Tajri>d As-Shori>h, Juz 2*. Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1971.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ttp, 1996.

- Hakim, M. Fikril. *Fiqh Popular, Buku 3*. Kediri: Mojoroto Kediri Jatim, n.d.  
[Http://Kbbi.Web.Id/Ber-Solek](http://Kbbi.Web.Id/Ber-Solek), Diakses Pada Tgl 24 Maret 2019., n.d.  
[Http://Www.Networkoke.Blogspot.Co.Id](http://Www.Networkoke.Blogspot.Co.Id) 01 Januari 2014, *Makalah-Walimatul-Ursy.Html*. Diakses Pada Tgl, 08 Maret 2019., n.d.
- Ibrahim, Abdullah Bin Jarullah Bin. *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005.
- Izomodin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Masrudi, Imam. *Bingkisan Pernikahan*. Cet, 1. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- No Title Wawancara Dengan Bapak Arga Afriliandik, Operator Desa, Pada Tanggal 15 27 Mei 2019., n.d.
- Qasim, Abi Bakr Bin Abi. *Fara'idul Bahiyah*. Sumbersari, 1430.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmuk Fatwa Tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Uwaidah, Muhammad Kamil. *Al-Jami' FiFiqh Al-Nisa'*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- . *Fiqh Wanita, Terj. M. Abdul Ghoffar*. Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- Wawancara Dengan Bapak Misbahul Mu'min, Kesra Desa Buka'an, Pada Tanggal 14 Juni 2019, n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Munir Absor, Pada Tanggal 09 Juli 2019., n.d.

Copyright © 2021 **Journal El-Faqih**: Vol.7, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2503-314X ;  
 p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.  
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>